



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PANDUAN

BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE

2023

**DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PANDUAN BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE

2023

DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**PANDUAN
BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE
TAHUN 2023**

**PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN AKADEMIK**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

.....

PENGARAH

Nizam
plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

PENANGGUNG JAWAB

M. Faiz Syuaib
Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat

TIM PENYUSUN

Tim Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat

DESAIN

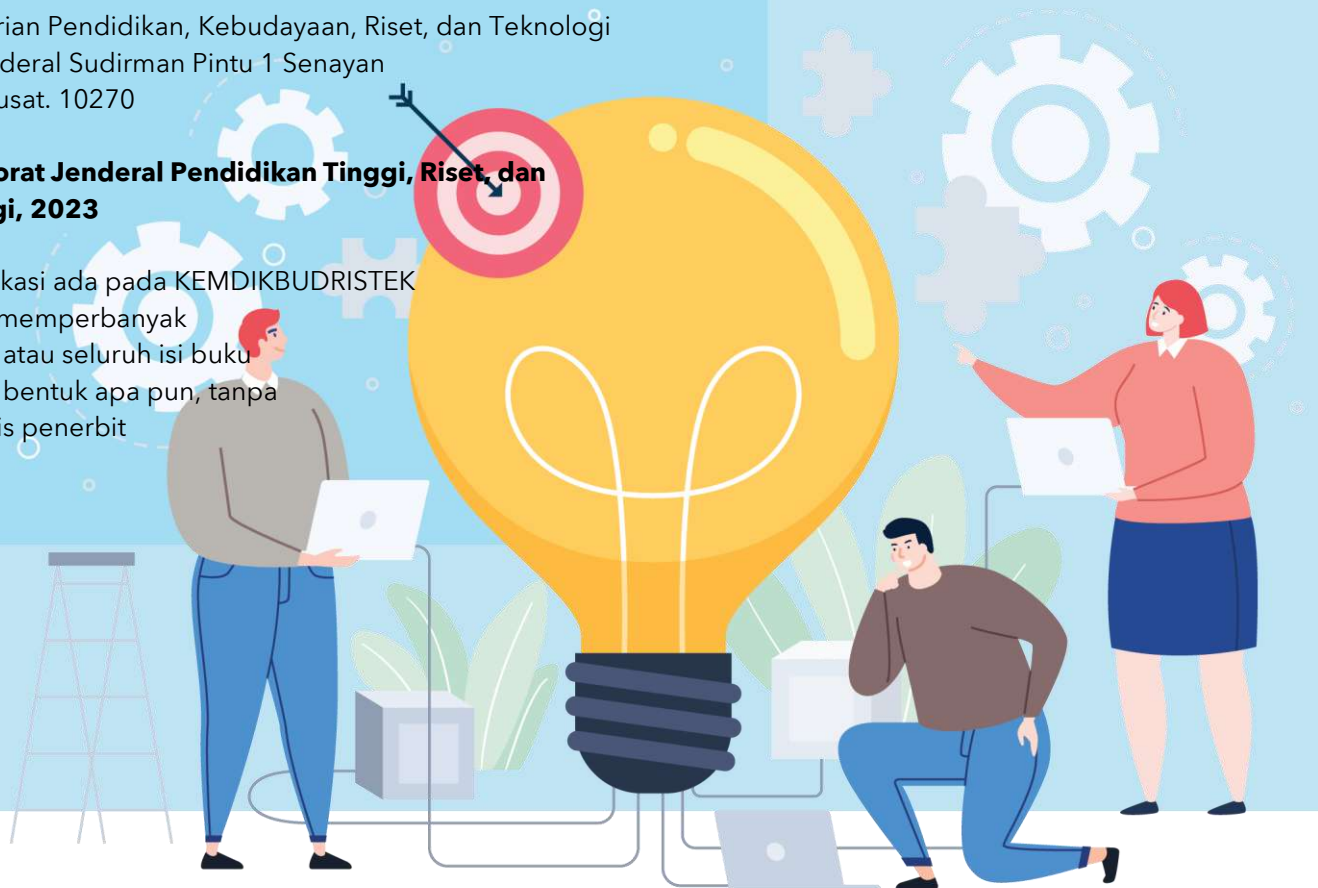
Muhammad Andriansyah

PENERBIT

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat. 10270

**© Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi, 2023**

Hak Publikasi ada pada KEMDIKBUDRISTEK
Dilarang memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun, tanpa
izin tertulis penerbit



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya, sehingga buku Panduan Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam tridarma sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) menghadirkan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian di perguruan tinggi melalui pengembangan karya inovasi yang memiliki nilai guna dan manfaat bagi masyarakat luas, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.

Karya inovasi dari perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi bagi pergerakan roda perekonomian dan industri di Indonesia. Dengan terus dihasilkannya ide-ide inovatif dari para akademisi dapat menjadi prospek besar dalam bergeraknya perekonomian berbasis IPTEKS secara kontinu. Tidak hanya membangun sektor perekonomian, karya inovasi juga mampu meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. Produk yang dihasilkan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.



Atas terbitnya buku Panduan Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun 2023 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun, serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari mengggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilakan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya.

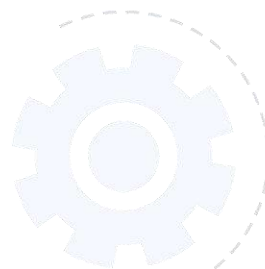
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan bangsa Indonesia dan dunia pendidikan kita pada khususnya.

Jakarta, Mei 2023

Nizam

Plt. Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

DRTPM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	2
KETENTUAN UMUM PROGRAM	3
LUARAN PROGRAM BANTUAN PROTOTIPE.....	5
SANKSI DAN PELANGGARAN.....	6
TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL.....	7
KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN	11
KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN	15



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Ketentuan Luaran Video	15
Lampiran 2.	Ketentuan Luaran Poster.....	16
Lampiran 3.	Format Usulan Proposal.....	17
Lampiran 4.	Format RAB	20
Lampiran 5.	Format Surat Pernyataan Penelitian Sebelumnya.....	22
Lampiran 6.	Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Mendapatkan Pendanaan dari Lembaga Lain.....	23
Lampiran 7.	Format Pernyataan Dana Padanan dari Perguruan Tinggi	24
Lampiran 8.	Borang Penilaian Seleksi Administrasi	25
Lampiran 9.	Borang Penilaian Seleksi Substansi	26
Lampiran 10.	Data Isian Kontrak.....	28
Lampiran 11.	Format Laporan Kemajuan Program Bantuan Prototipe	29
Lampiran 12.	Ketentuan Monev Internal	33
Lampiran 13.	Borang Penilaian Monev Internal dan Eksternal	34
Lampiran 14.	Format Laporan Akhir Program Bantuan Prototipe.....	36
Lampiran 15.	Borang Penilaian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja/Luaran.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Proposal Yang Sudah Diberikan Pendanaan Dalam 3 Tahun Terakhir	1
Gambar 2.	Tahap Pengusulan Program Bantuan Prototipe	7

DRTPM



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) pada hakikatnya bertujuan untuk membangun bangsa. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, turut serta menjadi motor penggerak kemajuan IPTEKS di Indonesia. Setiap tahunnya, terus dihasilkan publikasi, paten, dan prototipe hasil dari penelitian. Sejalan dengan hal itu, pemerintah turut mendorong perguruan tinggi agar dapat menjadi salah satu penyumbang penelitian yang inovatif dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas atau dengan kata lain, mampu dikomersialisasikan.

Karya inovasi dari perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi bagi pergerakan roda perekonomian dan industri di Indonesia. Dengan terus dihasilkannya ide-ide inovatif dari para akademisi dapat menjadi prospek besar bagi terus Bergeraknya perekonomian berbasis IPTEKS. Tidak hanya membangun sektor perekonomian, karya inovasi juga mampu meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. Produk yang dihasilkan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Seiring dengan itu, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam penguatan inovasi melalui kementerian terkait. Setiap tahunnya, pemerintah juga mengalirkan jumlah dana yang besar bagi penelitian dan pengembangan, termasuk kepada perguruan tinggi.

Jenis	2020	2021	2022
Penelitian Terapan	150	35	238
Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	415	102	893
Penelitian Pengembangan	21	24	6
Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi	24	60	13

Gambar 1. Jumlah Proposal Yang Sudah Diberikan Pendanaan Dalam 3 Tahun Terakhir

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Dikti/ristek) melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) menyiapkan kebijakan terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan kebijakan tersebut, serta memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, termasuk memfasilitasi prototipe hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi untuk dapat diterapkan di masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2023 yaitu dengan memberikan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe bagi sejumlah karya yang terpilih di Indonesia yang kemudian disebut dengan Program Bantuan Prototipe.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari Program Bantuan Prototipe sebagai berikut:

- mengembangkan karya inovasi yang memiliki nilai guna dan manfaat bagi masyarakat luas;
- menguatkan kualitas penelitian di perguruan tinggi yang bersifat progresif, efisien, dan siap menghadapi tantangan global;
- meningkatkan kualitas keunggulan riset di perguruan tinggi (PT) khususnya untuk menghadapi tantangan *global competitiveness index*, yang mengacu pada karya-karya inovasi, riset, dan penguatan sumber daya manusia berskala global;
- mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri (DU/DI); dan
- meningkatkan kualitas penelitian terutama penelitian yang terkait isu-isu strategis di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik seluruh Indonesia.



Karya inovasi perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi bagi pergerakan roda perekonomian dan industri di Indonesia, sekaligus dapat meningkatkan daya saing bangsa. **Produk yang dihasilkan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.**





KETENTUAN UMUM PROGRAM

Ketentuan umum pada Program Bantuan Prototipe meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan bersifat monotahun dengan waktu pelaksanaan maksimal 6 bulan.
2. Usulan dana ke DRTPM maksimal Rp75.000.000.
3. Usulan dilakukan melalui laman BIMA dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM/LPM/Lembaga sejenis) di tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap.
4. Setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan sebagai ketua dan satu sebagai anggota.
5. Setiap dosen yang telah menjadi ketua pada program DRTPM lainnya pada tahun berjalan tidak akan ditetapkan menjadi penerima pendanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe.
6. Prototipe yang diusulkan merupakan hasil penelitian sebelumnya dari ketua pengusul dengan luaran prototipe minimal TKT 3 dan mempunyai potensi pengguna.
7. Program Bantuan Prototipe digunakan untuk pengembangan prototipe yang siap uji laboratorium, uji lapangan, atau siap diproduksi massal (target TKT 4 - 9).
8. Penyusunan anggaran bantuan hanya dapat digunakan untuk membiayai pengujian prototipe untuk peningkatan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT).
9. Persyaratan Pengusul:
 - a. Ketua pengusul memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Merupakan dosen tetap perguruan tinggi di bawah lingkungan Ditjen Diktiristek yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain, serta tidak sedang dalam status tugas belajar.
 - 2) Memiliki SINTA *Score Overall* minimal 150 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni.
 - 3) Memiliki rekam jejak publikasi paling sedikit 2 (dua) artikel di Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi (peringkat satu atau peringkat dua) sebagai penulis pertama atau *corresponding author*, atau memiliki paten/paten sederhana minimal terdaftar; atau KI lainnya bersertifikat yang terkait dengan substansi usulan penelitian (bukan berupa hak cipta dari artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, atau dokumen sejenisnya).
 - 4) Memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor.

- b. Anggota pengusul maksimal 2 (dua) orang yang terdiri dari:
 - 1) Minimal 1 (satu) orang dosen tetap yang berasal dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik yang sama dengan ketua pengusul yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), serta tidak sedang dalam status tugas belajar; dan/atau
 - 2) Peneliti/perekayasa non dosen yang memiliki Nomor Identitas (NIK/Paspor).
- c. Berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan pada PDDIKTI.
- d. Melibatkan mahasiswa minimal 2 (dua) orang dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- e. Pengembangan inovasi dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- f. Inovasi yang diajukan tidak sedang mendapatkan pendanaan untuk pengembangan yang sama dari lembaga mana pun.
- g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atau sebutan lain lembaga sejenis diwajibkan untuk melakukan pemantauan/*monitoring* dan evaluasi internal atas kegiatan Program Bantuan Prototipe di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Hasil monev internal dilaporkan kepada DRTPM.
- h. Ketua pengusul diwajibkan membuat catatan harian, berisi catatan tentang pelaksanaan Program Bantuan Prototipe sesuai dengan tahapan kegiatan. Catatan harian diisikan ke laman BIMA sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan.
- i. Ketua pengusul yang memiliki tanggungan luaran wajib pada program pendanaan DRTPM tidak dapat mengajukan usulan Program Bantuan Prototipe.
- j. Pertanggungjawaban dana mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- k. Ketua pengusul wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran Program Bantuan Prototipe.
- l. Tim pengusul wajib menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran kegiatan baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, video, maupun poster, dalam *acknowledgment* atau sumber dana; dan
- m. Program Bantuan Prototipe mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam kegiatan pembelajaran penelitian bagi mahasiswa, dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



LUARAN PROGRAM BANTUAN PROTOTIPE

Luaran wajib Program Bantuan Prototipe yang dijanjikan berupa:

1. Bukti target peningkatan TKT (sesuai dengan *self assessment* pada saat pendaftaran proposal) berupa dokumen pengujian yang minimal mencakup uji fungsional dan uji kinerja sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. Bukti uji laboratorium (untuk saintek)/uji publik (untuk soshum dan seni) untuk TKT target 4.
 - b. Bukti uji validasi di lingkungan yang relevan untuk TKT target 5.
 - c. Bukti penerapan di lingkungan yang relevan untuk TKT target 6.
 - d. Bukti penerapan di lingkungan operasional untuk TKT target 7.
 - e. Sertifikasi di lembaga terakreditasi untuk TKT target 8.
 - f. Izin edar untuk TKT target 9.
2. Dokumen desain (*blueprint*).
3. Video proses pengembangan dan hasil prototipe yang diunggah melalui laman *YouTube* lembaga, sesuai dengan ketentuan pada [Lampiran 1. Ketentuan Luaran Video](#); dan
4. Poster prototipe sesuai dengan ketentuan pada [Lampiran 2. Ketentuan Luaran Poster](#).

DRTPM



”

Pengusul Program Bantuan Prototipe yang **tidak memenuhi luaran wajib pada waktu yang ditentukan** akan dikenakan sanksi **tidak dapat mengajukan usulan baru pada program DRTPM selama satu tahun** pada periode usulan tahun berikutnya.

”

SANKSI DAN PELANGGARAN

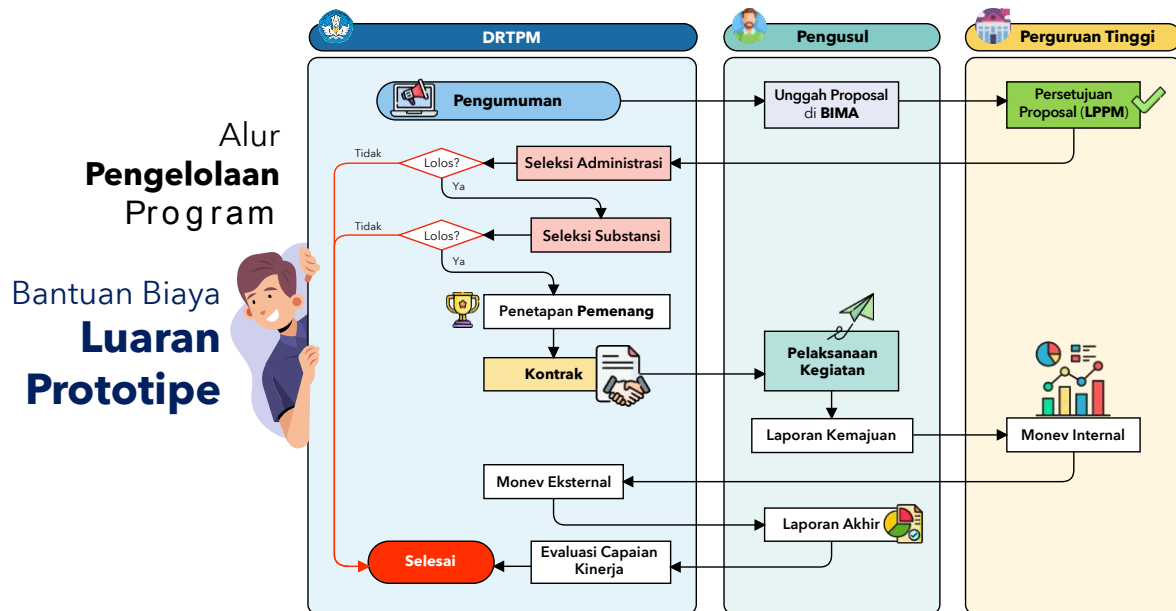
Sanksi dan pelanggaran dalam Program Bantuan Prototipe diuraikan sebagai berikut.

1. Apabila pelaksanaan program diberhentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pengusul atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali program yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pengusul tersebut tidak diperkenankan mengusulkan proposal dengan sumber pendanaan dari DRTPM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
2. Pengusul Program Bantuan Prototipe yang **tidak memenuhi luaran wajib pada waktu yang ditentukan** akan dikenakan sanksi berupa **tidak dapat mengajukan usulan baru pada program DRTPM selama satu tahun pada periode usulan tahun berikutnya.**
3. Pengusul Program Bantuan Prototipe yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pemantauan/*monitoring* dan evaluasi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan rekomendasi *reviewer*.
4. Pengusul Program Bantuan Prototipe yang tidak mengikuti pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang diselenggarakan oleh DRTPM akan dikenakan sanksi berupa dana 30% tidak dicairkan.
5. Apabila penerima bantuan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara maka penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila penerima bantuan tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh DRTPM, Ditjen Diktiristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh penerima bantuan, maka DRTPM, Ditjen Diktiristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada penerima bantuan.
7. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi penerima bantuan. Perguruan tinggi penerima bantuan bertanggung jawab penuh tanpa batas terhadap segala akibat yang timbul atas Penggunaan Dana Bantuan dan Pelaksanaan Pekerjaan, meliputi namun tidak terbatas pada segala bentuk tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan/atau tuntutan hukum, serta proses pemeriksaan hukum.



TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL

Alur tahap pengusulan Program Bantuan Prototipe dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2. Tahap Pengusulan Program Bantuan Prototipe

Tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumuman

DRTPM mengumumkan penerimaan usulan Program Bantuan Prototipe melalui laman BIMA. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku Panduan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe. Perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTl) menginformasikan penerimaan usulan tersebut kepada dosen/peneliti di lingkup kerjanya masing-masing.

2. Tahap Pengusulan

Pengusul yang memenuhi persyaratan dapat mengusulkan proposal melalui laman BIMA. Format dokumen proposal sesuai dengan lampiran pada [Lampiran 3. Format Usulan Proposal](#). Penulisan usulan harus menggunakan Bahasa Indonesia dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar.

3. Tahapan Seleksi

Proposal yang diseleksi merupakan proposal yang telah diunggah melalui laman BIMA dan telah mendapat persetujuan (*approval*) oleh pimpinan unit (LPPM atau sebutan sejenis lainnya). Secara umum seleksi proposal dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu:

- Seleksi Administrasi, dilakukan oleh komite penilai dan/atau *reviewer* yang ditunjuk DRTPM untuk memeriksa kesesuaian proposal dengan panduan untuk menjadi dasar penetapan ke tahapan berikutnya. Borang penilaian seleksi administrasi dapat dilihat pada [Lampiran 8. Borang Penilaian Seleksi Administrasi](#).

- b. Seleksi Substansi, dilakukan oleh komite penilai dan/atau *reviewer* yang ditunjuk DRTPM untuk menilai substansi proposal dan kelayakan RAB mengacu pada kriteria penilaian seleksi substansi. Borang penilaian seleksi substansi dapat dilihat pada [Lampiran 9. Borang Penilaian Seleksi Substansi](#).

4. Tahap Penetapan

- a. Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh DRTPM dengan mempertimbangkan hasil seleksi.
- b. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan kebijakan DRTPM dengan mempertimbangkan rekomendasi *reviewer* dan ketersediaan anggaran.
- c. Alokasi anggaran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; dan
- d. Hasil penetapan akan diinformasikan melalui laman BIMA.

5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Program Bantuan Prototipe diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DRTPM mengumumkan dan menetapkan penerima pendanaan Program Bantuan Prototipe yang selanjutnya DRTPM menginformasikan penandatanganan kontrak Program Bantuan Prototipe.
- b. LPPM/unit kerja yang berwenang pada perguruan tinggi ketua pengusul mengirimkan data isian kontrak kepada DRTPM sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak dilakukan sesuai dengan [Lampiran 10. Data Isian Kontrak](#).
- c. Penandatanganan kontrak pendanaan sesuai dengan status kelembagaan perguruan tinggi dan dilaksanakan antara DRTPM dengan perguruan tinggi ketua pengusul.
- d. Pimpinan LPPM/Unit kerja yang berwenang (Rektor/Wakil Rektor/Direktur pada perguruan tinggi pelaksana) membuat kontrak penugasan kepada ketua pelaksana.
- e. Kontrak pendanaan paling sedikit memuat:
 - 1) ruang lingkup;
 - 2) sumber dana;
 - 3) nilai kontrak;
 - 4) nilai dan tahapan pembayaran;
 - 5) jangka waktu penyelesaian;
 - 6) hak dan kewajiban;
 - 7) penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) sanksi.
- f. Pencairan dana dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.05/2020 yaitu:



- 1) apabila perguruan tinggi menerima hibah memperoleh dana di bawah Rp100.000.000,00 maka pencairan dana dilaksanakan satu tahap pencairan sebesar 100%; dan
 - 2) apabila perguruan tinggi menerima hibah memperoleh dana di atas Rp100.000.000,00 maka pencairan dana dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%.
- g. Pencairan dana dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
- 1) telah diterbitkan SK Kuasa Pengguna Anggaran DRTPM tentang penerima Bantuan Biaya Luaran Prototipe;
 - 2) telah ditandatangani kontrak antara PPK DRTPM dengan pihak penerima;
 - 3) menyerahkan berkas administrasi sesuai aturan pemerintah yang berlaku;
 - 4) revisi proposal dan RAB mengacu pada kontrak pendanaan;
- h. pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan kontrak.

6. Tahapan Pelaporan Kemajuan

Tahap pelaporan kemajuan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 70% secara tertulis yang dilakukan oleh tim pengusul serta diunggah pada laman BIMA yang menjadi syarat pencairan dana 30%. Ketua pengusul berkewajiban:

- a. Mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- b. Mengunggah luaran wajib pelaksanaan kegiatan.
- c. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
- d. Mengunggah penggunaan anggaran 70%.
- e. Mengunggah hasil kegiatan 70% dalam bentuk presentasi (*slide PowerPoint*); dan
- f. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Format laporan kemajuan dan dokumen lainnya dapat dilihat pada [Lampiran 11. Format Laporan Kemajuan Program Bantuan Prototipe](#).

7. Tahap Pemantauan / *Monitoring* dan Evaluasi

Tahap *monitoring* dan evaluasi (monev) merupakan bentuk pemantauan pelaksanaan pada pelaporan kemajuan Program Bantuan Prototipe. Pelaksanaan monev terdiri dari monev internal yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi ketua pengusul dan monev eksternal yang dilaksanakan oleh DRTPM. Pelaksanaan monev tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi wajib melaksanakan monev internal sesuai dengan ketentuan pada [Lampiran 12. Ketentuan Monev Internal](#).
- b. Perguruan tinggi wajib melaporkan hasil penilaian monev internal kepada DRTPM dengan format sesuai [Lampiran 13. Borang Penilaian Monev Internal dan Eksternal](#).
- c. DRTPM melaksanakan monev Program Bantuan Prototipe setelah laporan kemajuan dan hasil monev internal diunggah.
- d. DRTPM menugaskan komite penilaian/*reviewer* dalam pelaksanaan monev eksternal.
- e. Komite penilaian/*reviewer* melaporkan hasil pelaksanaan monev tersebut kepada DRTPM.

- f. Hasil pelaksanaan monev dapat menjadi pertimbangan DRTPM dalam mencairkan dana 30%.
- g. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DRTPM; dan
- h. Apabila pelaksana yang menurut penilaian *reviewer* tidak jujur atau pelaksanaan jauh dari target maka *reviewer* diperkenankan memberikan rekomendasi dalam bentuk tidak dicairkannya anggaran 30%.

8. Tahap Pelaporan Akhir

Tahap pelaporan akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Prototipe secara tertulis yang dilakukan oleh pengusul pada akhir tahun anggaran dan/atau pendanaan 100%. Ketua tim pengusul berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengunggah laporan akhir dan luaran wajib.
- b. Mengunggah penggunaan anggaran 100%.
- c. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
- d. Mengunggah presentasi (*slide PowerPoint*) yang berisikan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- e. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Format laporan akhir dan dokumen lainnya dapat dilihat pada [Lampiran 14. Format Laporan Akhir Program Bantuan Prototipe](#).

9. Tahap Hasil Evaluasi Capaian Kinerja/Luaran

- a. Tahap penilaian hasil/validasi luaran kegiatan adalah penilaian ketercapaian luaran pada laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
- b. Apabila luaran belum sesuai target yang dijanjikan, maka ketua tim pengusul diberikan kesempatan untuk memenuhi target luaran tersebut dan DRTPM akan melakukan validasi luaran kembali.
- c. Penilaian hasil/validasi luaran kegiatan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan oleh DRTPM.

Borang penilaian hasil evaluasi capaian kinerja/luaran dapat dilihat pada [Lampiran 15. Borang Penilaian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja/Luaran](#).



KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pendanaan Program ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan luaran prototipe dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing prototipe dengan memperhatikan target capaian indikator program bantuan ini. Pembiayaan anggaran Program Bantuan Prototipe mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022** tentang **Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023** dan **kebijakan dari DRTPM**.

Pengusul diwajibkan membuat **rencana anggaran biaya (RAB)** dan **laporan pertanggungjawaban** disesuaikan dengan **bukti pengeluaran yang sah**. Format pengajuan RAB dilakukan di laman BIMA. Komponen RAB dan pertanggungjawaban mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana anggaran biaya harus dibuat secara rinci dan harus mencerminkan pembaharuan prototipe.
2. Penyusunan rencana anggaran biaya mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
3. Komponen RAB dan pertanggungjawaban mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut.

a. Biaya Bahan

Komponen biaya bahan ini **maksimal sejumlah 20%** dari total anggaran yang diusulkan. Komponen biaya bahan merupakan komponen biaya yang dialokasikan untuk pembelian/pengadaan bahan produksi seperti bahan baku atau komponen/sub-komponen dari produk prototipe. Pengusul perlu mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alatnya. Pengusul yang mencantumkan satuan berbentuk paket akan diminta untuk memberikan rinciannya. Penggunaan anggaran bantuan tidak diperkenankan untuk belanja modal, seperti: laptop, printer, dan lain-lain. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara dan harus dilabeli/stempel permanen pemberi dana.

b. Biaya Pengumpulan Data

Komponen biaya pengumpulan data ini maksimal sejumlah 15% dari total anggaran yang diusulkan yang merupakan komponen biaya yang dialokasikan untuk:

- 1) Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberikan tugas untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Apabila telah mendapatkan honorarium maka tidak diperkenankan mendapatkan uang lembur dan uang makan. Honorarium tidak diperbolehkan diberikan untuk honor tim pengusul dan mahasiswa yang terlibat. Komponen ini meliputi:
 - a) Pembantu lapangan dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam 1 bulan.
 - b) Petugas survei.

- 2) Kegiatan Survei diperuntukkan untuk biaya kegiatan yang menunjang pelaksanaan survei, seperti biaya pelaksanaan survei dengan menggunakan pihak ketiga, mengacu pada standar biaya survei pada setiap lembaga.
- 3) Biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri mencakup perjalanan dalam negeri, akomodasi, serta uang harian bagi tim pengusul. Ketentuan komponen biaya perjalanan dalam negeri sebagai berikut:
 - a) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PMK Nomor 83/PMK.02/2022, Hal. 103 & Hal.129).
 - b) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi-Pulang (PMK Nomor 83/PMK.02/2022, Hal. 104 & Hal. 130).
 - c) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri & Uang Representasi dapat digunakan apabila tim pengusul melakukan kunjungan kepada mitra sasaran tanpa mengeluarkan biaya konsumsi dan transpor lokal (PMK Nomor 83/PMK.02/2022, Hal. 20 & Hal. 66).
 - d) Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PMK Nomor 83/PMK.02/2022, Hal. 23) menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV.
 - e) Seluruh komponen biaya perjalanan dalam negeri bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis dan PMK yang berlaku.
 - f) Seluruh kegiatan pada komponen ini tidak diperuntukkan untuk kegiatan dengan menggunakan ruangan hotel/ biaya rapat *fullboard/fullday/halfday* dan biaya konsumsi, serta kegiatan yang tadinya direncanakan untuk dilaksanakan di luar diarahkan untuk diadakan secara daring (*online*) demi efisiensi biaya (PMK Nomor 83/PMK.02/2022, Hal. 133).
 - g) Perjalanan dinas harus berkaitan dengan pembaharuan prototipe yang diusulkan.
 - h) Perjalanan dinas yang dianggarkan harus memiliki kaitan substansial dan diarahkan ke kegiatan daring untuk efisiensi anggaran.
- 4) Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi (PMK Nomor 83/PMK.02/2022, Hal. 95). Satuan disesuaikan dengan jumlah peserta hadir:
 - a) Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah diadakannya kegiatan (PMK Nomor 83/PMK.02/2022 Hal. 95).
 - b) Untuk kudapan minimal pelaksanaan kegiatan 2 jam sedangkan untuk makanan minimal pelaksanaan kegiatan 4 jam (PMK Nomor 83/PMK.02/2022 Hal. 126-127).
 - c) Biaya konsumsi berupa makanan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pengusul dan wajib melibatkan mitra sasaran; dan
 - d) Satuan biaya konsumsi tidak dapat digunakan bersamaan dengan satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor.
- 5) Biaya sewa peralatan



Komponen biaya sewa peralatan ini maksimal sejumlah 30% dari total anggaran yang diusulkan. Komponen sewa peralatan merupakan komponen biaya yang dialokasikan pada pembiayaan sewa peralatan untuk memenuhi standar dan kepatuhan dalam pengujian produk prototipe.

6) Biaya uji

Komponen biaya uji ini minimal sejumlah 30% dari total anggaran yang diusulkan. Komponen biaya uji merupakan komponen biaya yang dialokasikan untuk pemenuhan luaran seperti bukti uji laboratorium bersertifikasi, bukti uji di lapangan, sertifikasi di lembaga terakreditasi, ataupun izin edar.

7) Komponen biaya lainnya

Komponen biaya lainnya ini maksimal sejumlah 5% dari total anggaran yang diusulkan. Komponen biaya lainnya merupakan komponen biaya yang dialokasikan untuk pengelolaan kegiatan seperti pemantauan/*monitoring* dan evaluasi (monev) dan komponen biaya luaran lainnya yang belum disebutkan.

DRTPM

KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

1. Ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila pada akhir pelaksanaan program terdapat sisa dana, maka perguruan tinggi penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun tata cara pengembalian sisa dana bantuan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk pengembalian sisa dana pada tahun berjalan akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di SPM.
 - b. untuk pengembalian sisa dana yang melewati tahun berjalan akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBK umum. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
 - c. bukti fisik pengembalian sebanyak 1 salinan dikirimkan ke alamat surat elektronik pengelola program di DRTPM, Ditjen Dikti dengan alamat: penelitian.drtpm@kemdikbud.go.id atau ke laman yang telah ditentukan.

DRTPM



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Ketentuan Luaran Video

KETENTUAN LUARAN VIDEO

1. Pada awal tayangan video harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:
 - a. Judul proposal dan Nama Program.
 - b. Logo Kemdikbudristek, Logo Perguruan Tinggi Pengusul.
 - c. Nama ketua dan anggota disertai NIDN/NIDK.
 - d. Tahun pelaksanaan.
2. Video durasi maksimal 5 menit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembuatan dokumentasi melalui video dilakukan dengan jenis penayangan dokumenter. Video yang dibuat merupakan video pendek bukan kumpulan foto atau *PowerPoint*.
 - b. Seluruh konten dalam video merupakan hasil karya dari tim pengusul.
 - c. Video dibuat sekreatif mungkin dan informatif namun dengan tetap memperhatikan aspek *copyright* dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak mana pun.
 - d. Video tidak mengandung unsur keberpihakan politik, iklan maupun menyinggung SARA.
 - e. Video diharuskan menggunakan kamera yang mendukung dengan format MP4/*Quicktime Mov*/FLV dengan resolusi minimal 1080p dengan aspek rasio video *landscape*.
 - f. Film menggunakan *subtitle* bahasa Indonesia (menggunakan *running text* dan *voice over*).
 - g. Video menampilkan proses pengembangan dan hasil prototipe.
 - h. Video yang dibuat harus dapat menggambarkan hasil kegiatan secara keseluruhan hingga saat ini.
 - i. Video diunggah pada laman *YouTube* masing-masing Lembaga.
 - j. Video mencantumkan *credit title* dan ucapan terima kasih kepada DRTPM.
 - k. Pelaksana menyerahkan keseluruhan video kepada DRTPM Kemdikbudristek. Kemdikbudristek berhak untuk mempublikasikannya lebih luas dengan mencantumkan keseluruhan isi video atau sebagian isi video untuk kepentingan DRTPM Kemdikbudristek.

Lampiran 2. Ketentuan Luaran Poster

KETENTUAN LUARAN POSTER

1. Dokumen Poster dengan Format sebagai berikut:
 - a. ukuran: 160cm x 60cm dalam format JPEG.
 - b. resolusi minimal 300 *pixel*//dpi.
 - c. Jenis warna RGB.
 - d. orientasi: potret.
2. Format penulisan poster sebagai berikut:
 - a. Poster merupakan jenis **poster ilmiah** dan harus mencantumkan logo KEMDIKBUDRISTEK dan logo perguruan tinggi.
 - b. Poster bersifat orisinal dan menggambarkan hasil pengembangan prototipe.
 - c. Desain tampilan, warna dan konten merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiarisme, dan unsur SARA.
 - d. Poster memuat judul, tim pelaksana, instansi pemberi dana, *resume* kegiatan, proses pengembangan dan hasil prototipe.

DRTPM



Lampiran 3. Format Usulan Proposal



RINGKAS BIODATA (Diisikan melalui sistem BIMA)

1. Kompilasi Identitas Pengusul

Nama, Peran	NIDN	Institusi	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	Id Sinta	H Indeks	Rumpun Ilmu Level 2	Nama Prototipe	TKT Prototipe saat ini	Target TKT

2. Kompilasi Identitas Mahasiswa

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/Institusi	Program Studi/Bagian	NIM	Jumlah Rekognisi Mata Kuliah dan SKS	Bidang Tugas

SUBSTANSI PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PROTOTIPE

1. Judul Proposal (diisi dalam sistem)

[Judul proposal]

2. Jumlah Usulan dana (diisi dalam sistem)

[Jumlah usulan dana]

3. Tema Fokus Prototipe (diisi dalam sistem)

Bidang Prototipe	☐ Bidang Pangan ☐ Bidang TIK ☐ Bidang Soshum ☐ Bidang Kesehatan ☐ Bidang Lainnya, sebutkan
------------------	---

4. *Executive Summary* (Maksimum 1 halaman)

Uraikan secara singkat mengenai inovasi yang dihasilkan, potensi pengguna, nilai komersial, manfaat dan keunggulan inovasi, dan ringkasan proyek yang akan dikerjakan.
Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15.

5. Pendahuluan (Maksimum 2 halaman)

Uraikan secara singkat mengenai:

- a. Latar Belakang
 - Penjelasan mengenai permasalahan yang ada
 - Penjelasan pentingnya inovasi ini dikembangkan lebih lanjut
 - Penjelasan tentang penelitian terdahulu yang menghasilkan cikal bakal prototipe yang akan dikembangkan
- b. Tujuan dan sasaran
 - Uraikan secara jelas dan padat mengenai tujuan dan sasaran dari pengembangan prototipe
 - Spesifikasi prototipe yang akan dikembangkan
- c. Manfaat
 - *Output* dan *outcome*
 - Dampak sosial dan ekonomi
 - Pengembangan keilmuan

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15.

6. Aspek Inovasi (Maksimum 2 halaman)

Jelaskan secara singkat mengenai:

- a. Penjelasan mengenai inovasi yang diusulkan: deskripsi, keunggulan, dampak sosial dan ekonomi.
- b. Penjelasan mengenai teknologi, sarana, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk mengembangkan karya inovasi.
- c. *Roadmap* pengembangan inovasi.
- d. Foto prototipe yang ada saat ini.
- e. Rencana desain, implementasi dan pengujian prototipe.

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15

7. Aspek Potensi Pasar (Maksimum 2 halaman)

Jelaskan secara singkat mengenai:

- a. Penjelasan mengenai seberapa besar prospek pasar produk yang dihasilkan (populasi pengguna produk)
- b. Segmen pasar atau target pasar dari produk yang dihasilkan
- c. Model bisnis/model *canvas* yang diusulkan

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15

8. Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1							
2							
dst							

*Pelaksanaan kegiatan adalah maksimal 6 bulan



9. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor (*Vancouver style*) sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

10. Lampiran (Diunggah/Diisi dalam sistem)

- 1) RAB (Lampiran 4)
- 2) Foto/Desain Prototipe
- 3) Surat Pernyataan Penelitian Sebelumnya (Lampiran 5)
- 4) Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Mendapatkan Pendanaan dari Lembaga Lain (Lampiran 6)
- 5) Surat Pernyataan Dana Padanan (Jika ada, Lampiran 7)
- 6) Luaran yang dijanjikan

DRTPM

Lampiran 4. Format RAB

(Di-inputtersistem dalam BIMA. Ini merupakan gambaran RAB final)

RANGKUMAN RAB

No	Jenis Pembelanjaan	Jumlah Dana		
		Dana Dikti	Perguruan Tinggi	Mitra Kerja Sama
1	Biaya Bahan (maksimal 20%)			
2	Biaya Pengumpulan Data (maksimal 15%)			
3	Biaya sewa peralatan (maksimal 30%)			
4	Biaya uji (minimal 30%)			
5	Biaya lainnya (maksimal 5%)			
	Jumlah			

RINCIAN RAB

1. Komponen Biaya Bahan (maks. 20%)				
Material	Item	Justifikasi Harga	Kuantitas	Jumlah (Rp)
.....				
.....				
SUB TOTAL (Rp)				
2. Komponen Biaya Pengumpulan Data maksimal sejumlah 15%				
Material	Item	Harga SBM	Kuantitas	Jumlah (Rp)
Honor Pembantu lapangan				
Honor Petugas Survei				
Biaya Survei bersertifikat				
Biaya Perjalanan 1				
Biaya Konsumsi				
.....				
.....				
SUB TOTAL (Rp)				



3. Komponen Biaya sewa peralatan (maks. 30%)				
Material	Item	Justifikasi Harga	Kuantitas	Jumlah (Rp)
Sewa Peralatan				
Material 2				
Material 3				
.....				
Material n				
SUB TOTAL (Rp)				
4. Komponen Biaya uji (maks 30%)				
Material	Item	Justifikasi Harga	Kuantitas	Jumlah (Rp)
Uji lapangan				
Uji laboratorium				
.....				
SUB TOTAL (Rp)				
5. Komponen Biaya Lain-lain (Maksimal 5 %)				
Material	Item	Justifikasi Harga	Kuantitas	Jumlah (Rp)
Administrasi, pemenuhan luaran akademik (publikasi, seminar, HKI, video, berita media massa, laporan, lainnya sebutkan)		Survei/ sampling/dll.		
SUB TOTAL (Rp)				
TOTAL				

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Penelitian Sebelumnya

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIDN :
 Pangkat / Golongan :
 Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa Prototipe saya dengan judul:

.....

yang diusulkan dalam Program Bantuan Luaran Prototipe tahun anggaran 2023 merupakan hasil penelitian saya sebelumnya dengan rincian.

Judul Penelitian :
 Jumlah Pendanaan :
 Instansi Pemberi Dana :
 Tahun Pendanaan :
 Status Hasil Penelitian :

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kota, tanggal-bulan-tahun
 Yang menyatakan,
 Ketua

Meterai 10.000
 Tanda tangan

(Nama Lengkap)
 NIDN/NIDK



Lampiran 6. Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Mendapatkan Pendanaan dari Lembaga Lain

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PENDANAAN LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa Prototipe saya dengan judul:

.....
.....
yang diusulkan dalam Program Bantuan Luaran Prototipe tahun anggaran 2023 tidak sedang menerima pendanaan apa pun dan telah selesai dalam semua kontrak pendanaan.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan,
Ketua

Meterai 10.000
Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK

Lampiran 7. Format Pernyataan Dana Padanan dari Perguruan Tinggi

<KOP SURAT PERGURUAN TINGGI>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Instansi :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor HP :

dengan ini menyatakan bahwa perguruan tinggi BERSEDIA bekerja sama serta memberikan dana padanan atas usulan Program Bantuan Prototipe Tahun 2023 kepada:

Nama Dosen Pengusul	:	
Institusi Pengusul	:	
Judul Usulan Prototipe	:	
Dana Padanan (tunai)	:	Rp
Dana Padanan (<i>in-kind</i>)	:	Rp

Dengan peruntukan dana padanan sebagai berikut.

No	Komponen Pembiayaan	Bentuk Bantuan		Peruntukan Bantuan
		Dana Tunai	<i>In-kind</i>	
1				
2				
...				

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak mana pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari kami melanggar pernyataan ini, maka kami bersedia diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kota, tanggal, bulan, tahun
 Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 10.000
 <TTD & Stempel>

.....
 NIDN



Lampiran 8. Borang Penilaian Seleksi Administrasi

No	Komponen Penilaian	Indikator
1	Prototipe yang diusulkan merupakan hasil penelitian ketua pengusul (Surat Pernyataan bermeterai)	Ya/Tidak
2	Inovasi yang diajukan tidak sedang mendapatkan pendanaan untuk pengembangan yang sama dari lembaga mana pun (Surat pernyataan bermeterai)	Ya/ Tidak
3	Penulisan sesuai dengan <i>template</i> yang ditentukan a. Jenis huruf, ukuran huruf, spasi, jumlah halaman b. Kesesuaian konten dan <i>template</i> c. Menggunakan Bahasa Indonesia	Ya/ Tidak

DRTPM

Lampiran 9. Borang Penilaian Seleksi Substansi

No	Indikator Penilaian	Opsi Komponen	Skor
1	Rekam jejak/ kepakaran berdasarkan Sinta <i>Score Overall</i>	50-250 3	10
		251-500 5	
		501-1000 7	
		>1000 10	
2	Kesesuaian pengembangan prototipe dengan penelitian sebelumnya dari ketua pengusul	Tidak Sesuai 0	5
		Sesuai 5	
3	Potensi pertambahan nilai kebermanfaatan	Tidak berpotensi 0	5
		Kurang berpotensi 2	
		Berpotensi 4	
		Sangat berpotensi 5	
4	Kejelasan spesifikasi prototipe	Tidak jelas 0	5
		Kurang jelas 2	
		Jelas 4	
		Sangat jelas 5	
5	Potensi prototipe untuk direalisasikan	Tidak berpotensi 0	5
		Kurang berpotensi 2	
		Berpotensi 4	
		Sangat berpotensi 5	
6	Memenuhi kriteria prototipe secara ilmiah	Tidak memenuhi 0	5
		Memenuhi 5	
7	Berkontribusi pada pengembangan keilmuan	Tidak ada 0	5
		Ada 5	
8	Dampak sosial dan ekonomi	Tidak berdampak 0	5
		Kurang berdampak 2	
		Berdampak 4	
		Sangat berdampak 5	
9	Penjelasan mengenai teknologi, sarana, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk mengembangkan karya inovasi	Tidak jelas 0	5
		Kurang jelas 2	
		Jelas 4	
		Sangat jelas 5	
10	Kejelasan <i>roadmap</i> dan relevansi dengan usulan prototipe	Tidak ada 0	5
		Kurang jelas 2	
		Jelas 4	
		Sangat jelas 5	
11	Kondisi TKT prototipe yang ada saat ini	TKT 3-4 5	10
		TKT 5-6 8	
		TKT 7-9 10	



No	Indikator Penilaian	Opsi Komponen	Skor
12	Rencana desain, implementasi dan pengujian prototipe	Tidak jelas 0	10
		Kurang jelas 3	
		Jelas 7	
		Sangat jelas 10	
13	Keunggulan inovasi (<i>Competitiveness</i> , TKDN)	Tidak jelas 0	10
		Kurang jelas 3	
		Jelas 7	
		Sangat jelas 10	
14	Target pasar	Komunitas Terbatas 1	5
		Wilayah Regional 2	
		Wilayah Nasional 4	
		Wilayah Internasional 5	
15	Populasi pengguna produk dari potensi pasar	Kecil 2	5
		Menengah 4	
		Besar 5	
16	Kejelasan model bisnis/ model <i>canvas</i> yang diusulkan	Tidak jelas 0	5
		Kurang jelas 2	
		Jelas 4	
		Sangat jelas 5	
Total Skor			100

Lampiran 10. Data Isian Kontrak

FORMULIR ISIAN KONTRAK

Data & Identitas :

1. Nama Lengkap :
2. NIP. :
3. Jabatan :
4. Institusi :
5. Alamat Kantor :
..... Kode pos.
Provinsi
6. No. Telp. Kantor & HP :
7. Alamat Email :
8. No. NPWP Institusi :
(Lampirkan fotokopi)

Data Bank Penerima Dana → (harus rekening Institusi bukan rekening pribadi)

1. Nama Bank :
2. Alamat Bank/No. Telp. :
3. Nama yang tercantum pada Rekening koran/ buku tabungan:
4. Nomor Rekening :
(Lampirkan fotokopi)

....., 2023

<TTD + Stempel>

(.....)

Catatan :

Setelah mengisi *form* ini dengan lengkap, harap *scan* dan lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, pada laman *Google Form*: [xxxxxxxxxxxx](#)

Pejabat yang menandatangani dan mengisi *form* isian kontrak adalah sebagai berikut:

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) adalah Pejabat yang berwenang.
- Perguruan Tinggi Negeri adalah Ketua LPPM/LPM.
- Perguruan Tinggi Swasta adalah Kepala LLDIKTI Wilayahnya.



Lampiran 11. Format Laporan Kemajuan Program Bantuan Prototipe

**LAPORAN KEMAJUAN
PROGRAM BANTUAN LUARAN PROTOTIPE
TAHUN 2023**

Logo Perguruan Tinggi Pengusul
NAMA PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

JUDUL

Ketua/Anggota Tim Pelaksana
(Nama lengkap dan NIDN/NIDK)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Lembar pengesahan dan identitas Pengusul	Kota, TT-BB-TTTT
Informasi perguruan tinggi	
Nama perguruan tinggi	
Nama penanggung jawab (Ketua LPPM/LPM)	
Alamat	
Telepon kantor	
Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>)	
Surel	
Informasi ketua tim pengusul	
Nama ketua tim pengusul	
Bidang Ilmu	
Alamat	
Telepon kantor	
Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>)	
Surel	
Informasi anggota pengusul	
Nama anggota 1	
Bidang Ilmu	
Asal perguruan tinggi	
Nama anggota 2	
Bidang Ilmu	
Asal perguruan tinggi	
Nama anggota 3	
Bidang Ilmu	
Asal perguruan tinggi	
Realisasi Dana	Rp.....

Ketua Tim Pengusul

Penanggung jawab,
Ketua LPPM/LPM/ Lembaga yang sejenis

<TTD>

<TTD + Stempel>

(.....)

(.....)



SUBSTANSI PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PROTOTYPE

1. *Executive Summary* (Maksimum 1 halaman)

Uraikan secara singkat mengenai inovasi yang dihasilkan, potensi pengguna, nilai komersial, manfaat dan keunggulan inovasi, dan ringkasan proyek yang akan dikerjakan.

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15.

2. Pendahuluan (Maksimum 2 halaman)

Uraikan secara singkat mengenai:

- a. Latar Belakang
 - Penjelasan mengenai permasalahan yang ada
 - Penjelasan pentingnya inovasi ini dikembangkan lebih lanjut
 - Penjelasan tentang penelitian terdahulu yang menghasilkan cikal bakal prototipe yang akan dikembangkan
- b. Tujuan dan sasaran
 - Uraikan secara jelas dan padat mengenai tujuan dan sasaran dari pengembangan prototipe
 - Spesifikasi prototipe yang akan dikembangkan
- c. Manfaat
 - *Output* dan *outcome*
 - Dampak sosial dan ekonomi
 - Pengembangan keilmuan

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15.

3. Aspek Inovasi (Maksimum 2 halaman)

Jelaskan secara singkat mengenai:

- a. Penjelasan mengenai inovasi yang diusulkan: deskripsi, keunggulan, dampak sosial dan ekonomi.
- b. Penjelasan mengenai teknologi, sarana, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk mengembangkan karya inovasi.
- c. *Roadmap* pengembangan inovasi.
- d. Foto prototipe yang ada saat ini.
- e. Rencana desain, implementasi dan pengujian prototipe.

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15

4. Aspek Potensi Pasar (Maksimum 2 halaman)

Jelaskan secara singkat mengenai:

- a. Penjelasan mengenai seberapa besar prospek pasar produk yang dihasilkan (populasi pengguna produk).
- b. Segmen pasar atau target pasar dari produk yang dihasilkan.
- c. Model bisnis/model *canvas* yang diusulkan.

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15

5. Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1							
2							
dst							

*Pelaksanaan kegiatan prototipe adalah maksimal 6 bulan

6. Hasil dan Luaran yang Dicapai (Maksimum 3 halaman)

Berisi *output* dan *outcome* yang diperoleh.

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15

Kesimpulan dan Saran (Maksimum 1 halaman)

.....
Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15

Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor (*Vancouver style*) sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Lampiran

- 1) Bukti Target Peningkatan TKT berupa dokumen pengujian yang minimal mencakup uji fungsional dan uji kinerja.
- 2) Dokumen Desain (*Blueprint*).
- 3) Foto/Desain Prototipe.
- 4) Dokumen lainnya yang diperlukan.



Lampiran 12. Ketentuan Monev Internal

KETENTUAN MONEV INTERNAL

1. Perguruan Tinggi Pengusul melalui LPPM/LPM diwajibkan melakukan *monitoring* dan evaluasi internal sebelum pencairan dana 30%.
2. Dalam *monitoring* dan evaluasi internal LPPM menugaskan *reviewer* internal baik dari Perguruan Tinggi Pengusul atau diperbolehkan melibatkan *reviewer* DRTPM untuk melakukan penilaian progres pelaksanaan kegiatan. *Reviewer* yang ditugaskan minimal 1 (orang) orang.
3. Ketentuan *reviewer* internal yang ditunjuk dalam penilaian *monitoring* dan evaluasi Program Bantuan Prototipe adalah:
 - a. Berpendidikan doktor.
 - b. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala.
 - c. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*.
 - d. Berpengalaman dalam bidang penelitian terapan dan minimal telah memiliki satu paten atau paten sederhana bersertifikat/*granted* atau karya seni monumental atau naskah kebijakan atau naskah akademik.
4. Hasil penilaian *monitoring* dan evaluasi internal yang dilakukan kemudian ditandatangani ketua LPPM/LP dan diserahkan kepada DRTPM.

Lampiran 13. Borang Penilaian Monev Internal dan Eksternal

<KOP SURAT PERGURUAN TINGGI>

No	Komponen Penilaian	Nilai			Nilai (Skor X Bobot Tiap Item)
		Status	Item	Bobot	
1	Kemajuan ketercapaian luaran yang dijanjikan	- Telah tercapai/terlaksana (Skor = 80) - Berpotensi besar dapat tercapai (Skor = 55) - Berpotensi dapat tercapai (Skor = 40) - Kurang berpotensi dapat tercapai (Skor = 20) - Tidak tercapai (Skor = 0)	Kualitas dokumen luaran: a. dokumen desain (<i>blueprint</i>) b. dokumen pengujian (fungsional dan kinerja)	• Sangat baik (100%)	
				• Baik (75 %)	
				• Cukup baik (50%)	
				• Kurang/tidak baik (25%)	
			Kualitas konten video: a. proses realisasi b. hasil prototipe	• Sangat baik (100%)	
				• Baik (75%)	
				• Cukup baik (50%)	
				• Kurang/tidak baik (25%)	
			Kualitas penyajian video dan poster (sesuai dengan ketentuan)	• Sangat baik (100%)	
				• Baik (75%)	
				• Cukup baik (50%)	
				• Kurang/tidak baik (25%)	
2	Kesesuaian pengembangan prototipe dengan spesifikasi yang telah ditetapkan	- Prototipe sesuai usulan (Skor = 10) • Prototipe tidak sesuai usulan (Skor = 0)	Kesesuaian pelaksanaan pengembangan prototipe dengan spesifikasi yang telah ditetapkan	• Sangat sesuai (100%)	
				• Sesuai (75%)	
				• Cukup sesuai (50%)	
				• Kurang/tidak sesuai (25%)	



Catatan :

.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui

Kepala LPPM/LPM/Lembaga sejenis

<TTD+Stempel>

(Nama Lengkap)

NIDN/NIDK

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penilai I

<TTD>

(Nama Lengkap)

NIDK/NIDK

Lampiran 14. Format Laporan Akhir Program Bantuan Prototipe

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM BANTUAN LUARAN PROTOTIPE
TAHUN 2023**

Logo Perguruan Tinggi Pengusul
NAMA PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

JUDUL

Ketua/Anggota Tim Pelaksana
(Nama lengkap dan NIDN/NIDK)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Lembar pengesahan dan identitas Pengusul	Kota, TT-BB-TTTT
Informasi perguruan tinggi	
Nama perguruan tinggi	
Nama penanggung jawab (Ketua LPPM/LPM)	
Alamat	
Telepon kantor	
Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>)	
Surel	
Informasi ketua tim pengusul	
Nama ketua tim pengusul	
Bidang Ilmu	
Alamat	
Telepon kantor	
Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>)	
Surel	
Informasi anggota pengusul	
Nama anggota 1	
Bidang Ilmu	
Asal perguruan tinggi	
Nama anggota 2	
Bidang Ilmu	
Asal perguruan tinggi	
Nama anggota 3	
Bidang Ilmu	
Asal perguruan tinggi	
Realisasi Dana	Rp.....

SUBSTANSI PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PROTOTYPE

1. *Executive Summary* (Maksimum 1 halaman)

Uraikan secara singkat mengenai inovasi yang dihasilkan, potensi pengguna, nilai komersial, manfaat dan keunggulan inovasi, dan ringkasan proyek yang akan dikerjakan.
Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15.

2. Pendahuluan (Maksimum 2 halaman)

Uraikan secara singkat mengenai:

- a. Latar Belakang
 - Penjelasan mengenai permasalahan yang ada
 - Penjelasan pentingnya inovasi ini dikembangkan lebih lanjut
 - Penjelasan tentang penelitian terdahulu yang menghasilkan cikal bakal prototipe yang akan dikembangkan
- b. Tujuan dan sasaran
 - Uraikan secara jelas dan padat mengenai tujuan dan sasaran dari pengembangan prototipe
 - Spesifikasi prototipe yang akan dikembangkan
- c. Manfaat
 - *Output* dan *outcome*
 - Dampak sosial dan ekonomi
 - Pengembangan keilmuan

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15.

3. Aspek Inovasi (Maksimum 2 halaman)

Jelaskan secara singkat mengenai:

- a. Penjelasan mengenai inovasi yang diusulkan: deskripsi, keunggulan, dampak sosial dan ekonomi.
- b. Penjelasan mengenai teknologi, sarana, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk mengembangkan karya inovasi.
- c. *Roadmap* pengembangan inovasi.
- d. Foto prototipe yang ada saat ini.
- e. Rencana desain, implementasi dan pengujian prototipe.

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15

4. Aspek Potensi Pasar (Maksimum 2 halaman)

Jelaskan secara singkat mengenai:

- a. Penjelasan mengenai seberapa besar prospek pasar produk yang dihasilkan (populasi pengguna produk).
- b. Segmen pasar atau target pasar dari produk yang dihasilkan.
- c. Model bisnis/model *canvas* yang diusulkan.

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15



5. Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1							
2							
dst							

*Pelaksanaan kegiatan prototipe adalah maksimal 6 bulan

6. Hasil dan Luaran yang Dicapai (Maksimum 3 halaman)

Berisi *output* dan *outcome* yang diperoleh.

Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15

Kesimpulan dan Saran (Maksimum 1 halaman)

.....
Ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, spasi 1.15

Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor (*Vancouver style*) sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Lampiran

- 1) Bukti Target Peningkatan TKT berupa dokumen pengujian yang minimal mencakup uji fungsional dan uji kinerja.
- 2) Dokumen Desain (*Blueprint*).
- 3) Foto/Desain Prototipe.
- 4) Dokumen lainnya yang diperlukan.

Ketua Tim Pengusul

Penanggung jawab,
Ketua LPPM/LPM/ Lembaga yang sejenis

<TTD>

<TTD + Cap>

(.....)

(.....)

Lampiran 15. Borang Penilaian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja/Luaran

Transaksi pada proposal				Validasi/penilaian				
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Bukti Target Peningkatan TKT	Bukti Uji Laboratorium (untuk saintek)/ Uji Publik (untuk soshum dan seni)	Tercapai	Deskripsi dan spesifikasi produk	Ada dan sesuai	Telah dilakukan uji laboratorium/ uji publik	- Nama - Tanggal - Metode pengajuan - Peralatan yang digunakan	- Deskripsi dan spesifikasi produk - Dokumen bukti uji laboratorium/ uji publik - Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video - Dokumentasi hasil prototipe dalam bentuk poster	- Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada - Dokumen bukti uji laboratorium/ uji publik tidak ada - Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video tidak ada - Dokumentasi hasil prototipe dalam bentuk poster tidak ada - Tanggal pengujian produk sebelum periode pelaksanaan
			Dokumen bukti uji laboratorium/ uji publik	Ada dan sesuai				
			Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video	Ada dan sesuai				
			Dokumentasi hasil prototipe dalam bentuk poster	Ada dan sesuai				



Transaksi pada proposal				Validasi/penilaian				
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
								• Metode pengujian tidak sesuai • Peralatan yang digunakan tidak ada
Bukti Target Peningkatan TKT	Bukti uji validasi di lingkungan yang relevan	Tercapai	Deskripsi dan spesifikasi produk	Ada dan sesuai	Telah dilakukan uji validasi di lingkungan yang relevan	• Nama • Tanggal • Metode pengajuan • Peralatan yang digunakan	• Deskripsi dan spesifikasi produk • Dokumen bukti uji validasi di lingkungan yang relevan • Dokumentasi proses pengembangan	• Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada • Dokumen bukti uji validasi di lingkungan yang relevan • Dokumentasi proses pengembangan
			Dokumen bukti uji validasi di lingkungan yang relevan	Ada dan sesuai				
			Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video	Ada dan sesuai				

Transaksi pada proposal				Validasi/penilaian				
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
			Dokumentasi hasil prototipe dalam bentuk poster	Ada dan sesuai			dan hasil prototipe dalam bentuk video • Dokumentasi hasil prototipe dalam poster	dan hasil prototipe dalam bentuk video tidak ada • Dokumentasi hasil prototipe dalam poster tidak ada • Tanggal pengujian produk sebelum periode pelaksanaan • Metode pengujian tidak sesuai • Peralatan yang digunakan tidak ada



Transaksi pada proposal				Validasi/penilaian				
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Bukti Target Peningkatan TKT	Bukti penerapan di lingkungan yang relevan	Tercapai	Deskripsi dan spesifikasi produk	Ada dan sesuai	Telah dilakukan penerapan di lingkungan yang relevan	- Nama - Tanggal - Metode pengajuan - Peralatan yang digunakan	- Deskripsi dan spesifikasi produk - Dokumen bukti penerapan di lingkungan yang relevan - Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video - Dokumentasi hasil prototipe dalam poster	- Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada - Dokumen bukti penerapan di lingkungan yang relevan - Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video tidak ada - Dokumentasi hasil prototipe dalam poster tidak ada
			Dokumen bukti penerapan di lingkungan yang relevan	Ada dan sesuai				
			Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video	Ada dan sesuai				

Transaksi pada proposal				Validasi/penilaian				
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
			Dokumentasi hasil prototipe dalam bentuk poster	Ada dan sesuai			•]Dokumentasi hasil prototipe dalam poster	• Dokumentasi hasil prototipe dalam poster tidak ada • Tanggal pengujian produk sebelum periode pelaksanaan • Metode pengujian tidak sesuai • Peralatan yang digunakan tidak ada
Bukti Target Peningkatan TKT	Bukti penerapan di lingkungan operasional	Tercapai	Deskripsi dan spesifikasi produk	Ada dan sesuai	Telah dilakukan penerapan di lingkungan operasional	• Nama • Tanggal • Metode pengajuan • Peralatan yang digunakan	• Deskripsi dan spesifikasi produk • Dokumen bukti penerapan di lingkungan operasional	• Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada • Dokumen bukti penerapan di lingkungan operasional
			Dokumen bukti penerapan di lingkungan operasional	Ada dan sesuai				
			Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video	Ada dan sesuai				



Transaksi pada proposal				Validasi/penilaian				
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
			Dokumentasi hasil prototipe dalam bentuk poster	Ada dan sesuai			- Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video - Dokumentasi hasil prototipe dalam poster	- Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video tidak ada - Dokumentasi hasil prototipe dalam poster tidak ada - Tanggal pengujian produk sebelum periode pelaksanaan - Metode pengujian tidak sesuai - Peralatan yang digunakan tidak ada

Transaksi pada proposal				Validasi/penilaian				
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Bukti Target Peningkatan TKT	Sertifikasi di lembaga terakreditasi	Terbit	Deskripsi dan spesifikasi produk	Ada dan sesuai	Telah dilakukan penerapan di lingkungan operasional	- Nama - Tanggal - Metode pengajuan - Peralatan yang digunakan	- Deskripsi dan spesifikasi produk - Dokumen sertifikasi di lembaga terakreditasi - Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video - Dokumentasi hasil prototipe dalam poster	- Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada - Dokumen sertifikasi di lembaga terakreditasi - Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video tidak ada - Dokumentasi hasil prototipe dalam poster tidak ada - Tanggal pengujian produk sebelum periode pelaksanaan
			Dokumen sertifikasi di lembaga terakreditasi	Ada dan sesuai				
			Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video	Ada dan sesuai				
			Dokumentasi hasil prototipe dalam bentuk poster	Ada dan sesuai				



Transaksi pada proposal				Validasi/penilaian				
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
								• Metode pengujian tidak sesuai • Peralatan yang digunakan tidak ada
Bukti Target Peningkatan TKT	Izin edar	Terbit	Deskripsi dan spesifikasi produk	Ada dan sesuai	Telah dilakukan penerapan di lingkungan operasional	• Nama • Tanggal • Metode pengajuan • Peralatan yang digunakan	• Deskripsi dan spesifikasi produk • Dokumen sertifikasi di lembaga terakreditasi	• Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada • Dokumen sertifikasi di lembaga terakreditasi
			Dokumen izin edar	Ada dan sesuai				
			Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video	Ada dan sesuai				

Transaksi pada proposal				Validasi/penilaian				
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
			Dokumentasi hasil prototipe dalam bentuk poster	Ada dan sesuai			• Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video • Dokumentasi hasil prototipe dalam poster	• Dokumentasi proses pengembangan dan hasil prototipe dalam bentuk video tidak ada • Dokumentasi hasil prototipe dalam poster • Tanggal pengujian produk sebelum periode pelaksanaan • Metode pengujian tidak sesuai • Peralatan yang digunakan tidak ada



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**DIKTI
SIGAP**
MELAYANI

DRTPIVI

DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

2023